



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN
PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan, identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, maka perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Memperhatikan : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional, dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus.
2. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat Negara yaitu Walikota dan Wakil Walikota.
3. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan.
4. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
5. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional khusus;
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
7. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah Pusat yang terdiri atas Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Daerah;
8. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Keputusan Walikota ini dalam rangka identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk kepentingan identitas, protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II
TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 3

- (1) Tanda Nomor Kendaraan Dinas diberikan untuk :
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur, Staf Ahli Walikota, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, dan Camat di lingkungan Pemerintah Daerah;

- c. Kendaraan Dinas Operasional tamu *Very Important Person* (VIP); dan
- d. Kendaraan Dinas pimpinan Instansi Vertikal.

(2) Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah dalam huruf AB, diikuti nomor kendaraan dalam bentuk angka dan diakhiri dengan kode/seri akhir wilayah Kota Yogyakarta dalam huruf A.

(3) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk plat alumunium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih yang terdiri dari AB 1 A sampai dengan AB 99 A dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Pelaksanaan pemberian tanda nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini diatur sebagai berikut :

- a. untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang melekat pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah; dan
- b. untuk kendaraan dinas milik Instansi Vertikal dibiayai pada Anggaran Instansi Vertikal yang bersangkutan.

(2) Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan ini dapat mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Kendaraan Dinas yang belum sesuai ketentuan ini, wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 November 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 70

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 70 TAHUN 2018
 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN
 PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS
 JABATAN DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RINCIAN TANDA NOMOR KENDARAAN
 PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN
 DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

NO	NAMA JABATAN PENGGUNA	NOMOR KENDARAAN
1.	Walikota (1)	AB 1 A
2.	Wakil Walikota (1)	AB 2 A
3.	Ketua DPRD	AB 3 A
4.	Kepala Kejaksaan Negeri	AB 4 A
5.	Kepala Pengadilan Negeri	AB 5 A
6.	Kepala Pengadilan Agama	AB 6 A
7.	Wakil Ketua DPRD	AB 7 A
8.	Wakil Ketua DPRD	AB 8 A
9.	Walikota (2)	AB 9 A
10.	Wakil Walikota (2)	AB 10 A
11.	Sekretaris Daerah	AB 11 A
12.	Asisten Kesejahteraan Rakyat	AB 12 A
13.	Asisten Perekonomian	AB 13 A
14.	Asisten Umum	AB 14 A
15.	Kendaraan Dinas Operasional Tamu VIP	AB 15 A
16.	Kendaraan Dinas Operasional Tamu VIP	AB 16 A
17.	Kendaraan Dinas Operasional Tamu VIP	AB 17 A
18.	Kendaraan Dinas Operasional Tamu VIP	AB 18 A
19.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	AB 19 A
20.	Sekretaris DPRD	AB 20 A
21.	Inspektur Kota Yogyakarta	AB 21 A
22.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	AB 22 A
23.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	AB 23 A
24.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	AB 24 A
25.	Kepala Dinas Pendidikan	AB 25 A
26.	Kepala Dinas Kesehatan	AB 26 A
27.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	AB 27 A
28.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	AB 28 A
29.	Kepala Dinas Sosial	AB 29 A
30.	Kepala Dinas Perlindungan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	AB 30 A
31.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	AB 31 A
32.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	AB 32 A
33.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	AB 33 A
34.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	AB 34 A
35.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	AB 35 A
36.	Kepala Dinas Kebudayaan	AB 36 A
37.	Kepala Dinas Pariwisata	AB 37 A
38.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	AB 38 A
39.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga	AB 39 A
40.	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	AB 40 A
41.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	AB 41 A
42.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	AB 42 A
43.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	AB 43 A
44.	Kepala Dinas Perhubungan	AB 44 A
45.	Kepala Dinas Kebakaran	AB 45 A
46.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (Rumah Sakit Jogja)	AB 46 A
47.	Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Rakyat	AB 47 A
48.	Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian	AB 48 A
49.	Staf Ahli Walikota Bidang Umum	AB 49 A

NO	NAMA JABATAN PENGGUNA	NOMOR KENDARAAN
50.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	AB 50 A
51.	Kepala Bagian Hukum	AB 51 A
52.	Kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	AB 52 A
53.	Kepala Bagian Perekonomian, Pengembangan, Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	AB 53 A
54.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan	AB 54 A
55.	Kepala Bagian Umum	AB 55 A
56.	Kepala Bagian Protokol	AB 56 A
57.	Kepala Bagian Organisasi	AB 57 A
58.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa	AB 58 A
59.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	AB 59 A
60.	Camat Danurejan	AB 60 A
61.	Camat Gedongtengen	AB 61 A
62.	Camat Gondokusuman	AB 62 A
63.	Camat Gondomanan	AB 63 A
64.	Camat Jetis	AB 64 A
65.	Camat Kotagede	AB 65 A
66.	Camat Kraton	AB 66 A
67.	Camat Matrijeron	AB 67 A
68.	Camat Mergangsan	AB 68 A
69.	Camat Ngampilan	AB 69 A
70.	Camat Tegalrejo	AB 70 A
71.	Camat Umbulharjo	AB 71 A
72.	Camat Wirobrajan	AB 72 A
73.	Camat Pakualaman	AB 73 A
74.	Direktur PD BPR Bank Jogja	AB 74 A
75.	Direktur PDAM Tirta Marta	AB 75 A
76.	Direktur PD Jogjatama Vishesha	AB 76 A
77.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 77 A
78.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 78 A
79.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 79 A
80.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 80 A
81.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 81 A
82.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 82 A
83.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 83 A
84.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 84 A
85.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 85 A
86.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 86 A
87.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 87 A
88.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 88 A
89.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 89 A
90.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 90 A
91.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 91 A
92.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 92 A
93.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 93 A
94.	Cadangan Pemerintah Kota Yogyakarta	AB 94 A
95.	Cadangan Instansi Vertikal	AB 95 A
96.	Cadangan Instansi Vertikal	AB 96 A
97.	Cadangan Instansi Vertikal	AB 97 A
98.	Cadangan Instansi Vertikal	AB 98 A
99.	Cadangan Instansi Vertikal	AB 99 A

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI